



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin;
2. Tempat lahir : Santilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Menteng II Sampit RT. 038 RW. 014 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin;
2. Tempat lahir : Tanjung Jariangau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Jariangau RT. 04 RW. 03 Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap dari tanggal 01 November 2022 sampai dengan 02 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt



1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oby Sanjaya Alias Oby Bin Edwin Saprin dan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Hadrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih satu meter;
 - 1 (satu) buah dodos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan dua butir peluru;
- 1 (satu) buah mandau tanpa gagang;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I OBY SANJAYA Alias OBY Bin EDWIN SAPRIN bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI Alias YUDI Bin HADRIN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat disebuah pondok yang beralamat di Jalan Desa Batu Agung KM 25 Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka berat`, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 WIB. Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Kuala Kuayan untuk mengajaknya mengambil sarang wallet yang dijaga oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK dengan berkata "bagaimana? Brani gak ngerjain yang kemarin yang dibilang teman?" dijawab oleh Terdakwa II "Siapa teman?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Parlin aja". Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menjemput saudara PARLIN (DPO) yang sedang berada di daerah jalan Sarpatim, kemudian Para Terdakwa bersama saudara PARLIN menyusun rencana dan menyiapkan peralatan berupa sebilah mandau tanpa gagang, sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 2 (dua) butir peluru;
- Setelah peralatan siap, Para Terdakwa bersama dengan saudara PARLIN berangkat menuju rumah walet yang dijaga oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK. Sekira jam 00.30 WIB. Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN sampai di gedung walet yang berada di Jalan Kayu Mas KM 25 Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian karena pagar gedung walet dalam keadaan terkunci, Para Terdakwa I memotong kawat pagar gedung walet menggunakan sebilah mandau yang sebelumnya Terdakwa I bawa. Selanjutnya setelah berhasil merusak pagar tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN masuk ke pekarangan gedung walet tersebut lalu menuju rumah yang ditinggali oleh korban SUHENDAR Alias Pak Lek. Kemudian Terdakwa II mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka dan melihat korban SUHENDAR Alias Pak Lek beserta istrinya yaitu Saksi MUSONAH Bin SUKINTA berdiri didepan Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN lalu Terdakwa I sambil menodongkan sebilah Parang berkata "diam pak lek, bu lek jangan menangis bu lek, Saya tidak menyakiti kalian, saya mau minta sarang" dan dijawab oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK "lain punya saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "biar lain punya sampean, saya tetep minta" dan memerintahkan Terdakwa II "cari tali BI ikat tangannya", lalu Terdakwa II menarik tali plastik warna biru sepanjang 1 (satu) meter dari gorden rumah tersebut dan mengikatkannya ke kedua tangan korban SUHENDAR Alias PAK LEK. Sedangkan Saudara PARLIN mengumpulkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt



senjata tajam milik korban SUHENDAR Alias Pak LEK, dan Terdakwa I berkata kepada Saudara PARLIN "buat apa kamu kumpulin barang-barang tersebut?" kemudian Terdakwa I berkata kepada korban SUHENDAR Alias Pak LEK "tetap ulun minta" lalu dijawab oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK "bukan punya saya, itu baru dipanen" dan dibalas oleh Terdakwa I "walaupun bukan punya sampean tetap saya minta". Kemudian korban SUHENDAR Alias Pak LEK dalam keadaan kedua tangan terikat tiba-tiba berdiri dan mendorong Terdakwa I hingga terjatuh kebelakang dan kepalanya terbentur pintu, lalu Terdakwa I mengayunkan mandanya hingga mengenai lengan kiri korban SUHENDAR Alias Pak LEK dan diikuti saudara PARLIN mengeluarkan pisau kecil dan menyayatkannya ke dada kiri serta lengan atas sebelah kiri korban SUHENDAR Alias Pak LEK. Selanjutnya karena korban SUHENDAR Alias Pak LEK tetap berontak, Para Terdakwa beserta saudara PARLIN melarikan diri dari tempat tersebut;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban SUHENDAR mengalami luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Sangai Nomor : 843/PKM-TS/S.Ket/XI/2022 tanggal 23 November 2022 terhadap Saudara SUHENDAR dengan kesimpulan : Terdapat luka sayat akibat benda tajam pada bagian dada kiri dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, luka sayat akibat benda tajam pada bagian brachial (Lengan kiri) dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, dan Luka sayat akibat benda tajam pada bagian antecubital (Lengan kiri) dengan lebar 11 (sebelas) cm lebar 3 (tiga) cm yang mengakibatkan pendarahan;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I OBY SANJAYA Alias OBY Bin EDWIN SAPRIN bersama-sama dengan Terdakwa II WAHYUDI Alias YUDI Bin HADRIN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat disebuah pondok yang beralamat di Jalan Desa Batu Agung KM 25 Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka



berat.”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 13.00 WIB. Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Kuala Kuayan untuk mengajaknya mengambil sarang wallet yang dijaga oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK dengan berkata "bagaimana? Brani gak ngerjain yang kemarin yang dibilang teman?" dijawab oleh Terdakwa II "Siapa teman?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Parlin aja". Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menjemput saudara PARLIN (DPO) yang sedang berada di daerah jalan Sarpatim, kemudian Para Terdakwa bersama saudara PARLIN menyusun rencana dan menyiapkan peralatan berupa sebilah mandau tanpa gagang, sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 2 (dua) butir peluru;
- Setelah peralatan siap, Para Terdakwa bersama dengan saudara PARLIN berangkat menuju rumah walet yang dijaga oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK. Sekira jam 00.30 WIB. Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN sampai di gedung walet yang berada di Jalan Kayu Mas KM 25 Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian karena pagar gedung walet dalam keadaan terkunci, Para Terdakwa I memotong kawat pagar gedung walet menggunakan sebilah mandau yang sebelumnya Terdakwa I bawa. Selanjutnya setelah berhasil merusak pagar tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN masuk ke pekarangan gedung walet tersebut lalu menuju rumah yang ditinggali oleh korban SUHENDAR Alias Pak Lek. Kemudian Terdakwa II mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka dan melihat korban SUHENDAR Alias Pak Lek beserta istrinya yaitu Saksi MUSONAH Bin SUKINTA berdiri didepan Para Terdakwa bersama dengan Saudara PARLIN lalu Terdakwa I sambil menodongkan sebilah Parang berkata "diam pak lek, bu lek jangan menangis bu lek, Saya tidak menyakiti kalian, saya mau minta sarang" dan dijawab oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK "lain punya saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "biar lain punya sampean, saya tetep minta" dan memerintahkan Terdakwa II "cari tali BI ikat tangannya", lalu Terdakwa II menarik tali plastik warna biru sepanjang 1 (satu) meter dari gorden rumah tersebut dan mengikatkannya ke kedua tangan korban SUHENDAR Alias PAK LEK. Sedangkan Saudara PARLIN mengumpulkan senjata tajam milik korban SUHENDAR Alias Pak LEK, dan Terdakwa I



berkata kepada Saudara PARLIN "buat apa kamu kumpulin barang-barang tersebut?" kemudian Terdakwa I berkata kepada korban SUHENDAR Alias Pak LEK " tetap ulun minta" lalu dijawab oleh korban SUHENDAR Alias Pak LEK "bukan punya saya, itu baru dipanen" dan dibalas oleh Terdakwa I " walaupun bukan punya sampean tetap saya minta". Kemudian korban SUHENDAR Alias Pak LEK dalam keadaan kedua tangan terikat tiba-tiba berdiri dan mendorong Terdakwa I hingga terjatuh kebelakang dan kepalanya terbentur pintu, lalu Terdakwa I mengayunkan mundaunya hingga mengenai lengan kiri korban SUHENDAR Alias Pak LEK dan diikuti saudara PARLIN mengeluarkan pisau kecil dan menyayatkannya ke dada kiri serta lengan atas sebelah kiri korban SUHENDAR Alias Pak LEK. Selanjutnya karena korban SUHENDAR Alias Pak LEK tetap berontak, Para Terdakwa beserta saudara PARLIN melarikan diri dari tempat tersebut;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa Korban SUHENDAR mengalami luka yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dalam waktu yang lama, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tumbang Sangai Nomor : 843/PKM-TS/S.Ket/XI/2022 tanggal 23 November 2022 terhadap Saudara SUHENDAR dengan kesimpulan : Terdapat luka sayat akibat benda tajam pada bagian dada kiri dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, luka sayat akibat benda tajam pada bagian brachial (Lengan kiri) dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, dan Luka sayat akibat benda tajam pada bagian antecubital (Lengan kiri) dengan lebar 11 (sebelas) cm lebar 3 (tiga) cm yang mengakibatkan pendarahan;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhendar Bin Sanawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas KM 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya dengan dibantu seorang rekannya yang bernama Parlin dengan tujuan untuk mengambil sarang burung wallet yang saat itu dijaga oleh Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi menggunakan tangan dan kaki serta memukul badan Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah dodos dan membacokan sebilah Parang ke tangan sebelah kiri Saksi hingga terluka pada saat Saksi berusaha melepaskan diri dari ikatan tali yang dikenakan oleh Para Terdakwa diatas tangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bersama-sama istri Saksi yang bernama Musonah sedang berada di dapur karena ingin memasak dan sekira pukul 00.30 WIB, Saksi mendengar suara dentuman yang keras dari arah pintu depan, kemudian Saksi meminta istri Saksi untuk mengecek asal suara namun tidak berapa lama istri Saksi beteriak meminta tolong karena sedang ditodong menggunakan senjata api jenis pistol, mendengar teriakan tersebut maka Saksi segera menuju ke ruang tamu akan tetapi Para Terdakwa kemudian menodongkan pistolnya ke arah Saksi sehingga kemudian Saksi dan istri diikat tangannya menggunakan tali oleh Para Terdakwa, setelah itu Parlin masuk ke dalam kamar Saksi dan Saksi ditarik oleh Para Terdakwa ke luar rumah sembari dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sebuah dodos, setelah itu Para Terdakwa menanyakan keberadaan kunci gudang kepada Saksi, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa akan memberikan kunci gudang dengan syarat melepaskan ikatan tali di tangan Saksi, akan tetapi Para Terdakwa malah semakin menendang dan memukul Saksi sehingga Saksi kemudian berontak dan mendorong Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin sehingga Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin kemudian membacokkan sebilah Parangnya kearah tangan Saksi, akan tetapi Saksi tetap mendorong Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin hingga terjatuh dan salah satu dari Para Terdakwa ada menusukan pisau ke tangan Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya dan langsung melarikan diri ke arah dapur untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt



menuju perkampungan guna meminta pertolongan namun karena keadaan yang sudah lemas karena tangan Saksi banyak mengeluarkan darah dan terjatuh di pinggir sungai dan ditemukan oleh cucu Saksi yang datang bersama beberapa warga dan kemudian membawa Saksi ke desa untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Para Terdakwa karena satu minggu sebelum kejadian pernah mendatangi rumah Saksi dan berBincang dengan Saksi;
- Bahwa gedung walet yang dijaga oleh Saksi merupakan milik Junawar yang dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa disekitar Gedung walet yang dijaga oleh Saksi dipenuhi oleh penerangan listrik dari mesin genset;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka dan kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari karena jari tangan sebelah kiri Saksi tidak dapat digerakan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak berhasil mengambil sarang walet dari dalam gedung namun ada membawa barang pribadi milik Saksi berupa 1 (satu) buah keris Nogo Sosro serta 1 (satu) buah tongkat Sukarno;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi dan istri yang tinggal di pondok tempat Saksi menjaga gedung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami Saksi yang bernama Suhendar sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas KM 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suhendar dengan dibantu oleh Parlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa namun dari keterangan yang disampaikan oleh Suhendar bahwa seminggu sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Para Terdakwa pernah mendatangi pondok tempat tinggal Saksi dan Suhendar dan berbincang dengan Suhendar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suhendar dengan cara memukul dan menendangnya dengan menggunakan tangan kosong serta alat berupa 1 (satu) buah dodos serta membacokan sebilah Parang dan pisau yang ditusukkan ke lengan sebelah kiri dari Suhendar hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Suhendar dikarenakan ingin mengambil sarang walet dari dalam gedung;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 WIB, Suhendar meminta Saksi untuk memasak makanan namun tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar suara dentuman yang sangat keras sehingga kemudian Suhendar meminta Saksi untuk mengecek asal suara namun alangkah terkejutnya Saksi ternyata di ruang tamu telah ada Para Terdakwa dan Parlin yang telah masuk ke dalam rumah sembari menodongkan senjata api jenis pistol kepada Saksi, melihat hal tersebut Saksi segera berteriak untuk meminta pertolongan kepada Suhendar dan setelah mendengar teriakan Saksi, kemudian Suhendar mendatangi Saksi di ruang tamu namun kemudian menjadi tidak berdaya karena juga mendapatkan todongan senjata api dari Para Terdakwa, dan setelah itu Para Terdakwa mengikatkan tali kepada kedua tangan Saksi dan Suhendar di ruang tamu kemudian salah seorang rekan Para Terdakwa yakni Parlin masuk ke dalam kamar dan Suhendar ditarik oleh Para Terdakwa ke luar rumah sembari meminta Suhendar untuk menyerahkan kunci gudang akan tetapi Suhendar bersekitas tidak mau memberikan kunci gudang dan saat itu Saksi melihat bahwa tubuh Suhendar dipukul dan ditendang oleh Para Terdakwa sedangkan Saksi hanya bisa terduduk dan menangis saat melihat Suhendar dipukuli oleh Para Terdakwa, namun tidak berapa lama terjadi pergelutan antara Suhendar dengan salah satu Terdakwa dan akibatnya tangan sebelah kiri dari Suhendar menjadi terluka terkena bacokan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang yang dimiliki oleh salah satu Terdakwa dan melihat kejadian tersebut salah satu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lainnya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusukannya ke arah badan Suhendar namun Suhendar berhasil melarikan diri ke arah perkampungan melalui dapur dan meninggalkan Saksi di ruang tamu, setelah itu Para Terdakwa dan Parlin kemudian pergi meninggalkan pondok Saksi sehingga Saksi segera menghubungi cucu Saksi untuk meminta pertolongan dan tidak berapa lama datang beberapa orangw arga yang memberikan pertolongan kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Suhendar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa gedung walet yang dijaga oleh Saksi dan Suhendar merupakan milik Junawar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa membuat Suhendar mengalami luka di tangan, dada dan lengan di atas sbeleh kiirdan kesulitan menggerakkan jari-jari ditangan kirinya sehingga aktifitas sehari-harinya tidak dapat dilakukan dengan baik;
- Bahwa saat itu di pondok milik Saksi dalam keadaan terang karena mendapatkan penerangan dari mesin genset;
- Bahwa gedung walet yang dijaga oleh Saksi dan Suhendar dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di lokasi pondok pada saat kejadian karena yang tinggal di pondok hanya Saksi dan Suhendar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas Km 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang Laki Laki yang bernama Suhendar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan dibantu oleh Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin melakukan penganiayaan dengan cara mengikat kedua tangan Suhendar dengan tali kemudian membawanya ke luar pondok sedangkan Terdakwa menodong Suhendar dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang kemudian dibacokannya ke arah tangan sebelah kiri dari Suhendar hingga mengalami luka sedangkan Parlin menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan Suhendar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyekap dan menganiayai Suhendar agar tidak menghalangi Terdakwa dan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin serta Parlin mengambil sarang burung walet dari dalam gedung;
- Bahwa selain Suhendar, saat itu Terdakwa juga menyekap istri dari Suhendar dan mengikat kedua tangannya di ruang tamu namun tidak dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa maupun Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin serta Parlin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin di Desa Tanjung Jaringau serta merencanakan untuk mengambil sarang burung walet dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin berangkat menuju ke Tumbang Sangai dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan Parlin sedangkan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin mengendarai sepeda motor seorang diri, dan sesampainya di Tumbang Sangai, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin kemudian memarkirkan sepeda motor dengan jarak kurang 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, dan kemudian secara bersama-sama menuju ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki, dan setelah samapi di lokasi kejadian Terdakwa segera memotong dan mencongkel kawat berduri yang mengelilingi rumah tersebut dan setelah kawatnya terbuka maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin langsung masuk ke perkarangan dan kemudian mendobrak pintu pondok dan setelah pintu pondok terbuka maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin segera masuk ke dalam pondok akan tetapi ternyata di dalam pondok Terdakwa bertemu dengan Suhendar dan istrinya sehingga kemudian Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang kepada Suhendar dan Istrinya agar tidak



melakukan perlawanan dan kemudian Terdakwa mengikatkan kedua tangan Suhendar dan istrinya menggunakan tali sedangkan Parlin masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa membawa Suhendar ke luar dari pondok sembari menanyakan keberadaan kunci gedung walet dan memotong pagar kawat yang berdiri di sepanjang gedung walet namun dikarenakan Suhendar bersikeras tidak ingin menyerahkan kunci gedung makan oleh Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin di bawa kembali ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa berusaha sendiri memotong pagar kawat dan baru menyelesaikan pemotongan pagar kawat sebanyak 5 (lima) baris, tiba-tiba datang Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan mengajak Terdakwa serta Parlin untuk melarikan diri dari lokasi sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin dan Parlin kemudian kembali ke tempat parkir sepeda motor dan pulang ke desa Tumbang Kalang;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin saat itu ada membacok Suhendar menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang saat sudah sampai di rumah, sedangkan Terdakwa tidak ada melihat kejadiannya karena sedang berada di luar pondok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di lokasi kejadian ada gedung walet dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin;
- Bahwa Terdakwa merusak pagar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dan dodos;
- Bahwa pintu pondok dirusak dengan cara ditendang oleh Terdakwa menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu tidak ada sarang walet yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas Km 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang laki-laki yang bernama Suhendar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan dibantu oleh Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Parlin;
- Bahwa Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin melakukan penganiayaan dengan cara mengikat kedua tangan Suhendar dengan tali kemudian membawanya ke luar pondok sedangkan Terdakwa menodong Suhendar dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang kemudian dibacokkannya ke arah tangan sebelah kiri dari Suhendar hingga mengalami luka sedangkan Parlin menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah badan Suhendar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyekap dan menganiayai Suhendar agar tidak menghalangi Terdakwa dan Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin serta Parlin mengambil sarang burung walet dari dalam gedung;
- Bahwa selain Suhendar, saat itu Terdakwa juga menyekap istri dari Suhendar dan mengikat kedua tangannya di ruang tamu namun tidak dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa maupun Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin serta Parlin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin di Desa Kuala Kuayan dan merencanakan untuk mencuri sarang walet dari gedung walet yang berada di Desa Batu Agung setelah itu Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin mengusulkan untuk membawa Parlin, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Parlin mempersiapkan peralatan untuk mengumpulkan dan membongkar gedung sarang walet diantaranya obeng dan 1 (satu) buah Parang, setelah peralatan terkumpul kemudian Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Parlin secara berboncengan menggunakan sepeda motor disusul oleh Terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Batu Agung dan sesampainya di Desa Batu Agung, tepatnya 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan sesampainya di gedung walet Terdakwa segera membongkar pagar kawat dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang dan setelah pagar kawat terbuka maka Terdakwa segera masuk dengan disusul oleh Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Parlin dan secara diam-diam mendekati pintu rumah setelah memastikan keadaan sekitar maka Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin kemudian mendobrak pintu dengan menggunakan kakinya dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ternyata di dalam pondok sudah ada Suhendar dan istrinya dan untuk mencegah Suhendar melakukan perlawanan maka Terdakwa segera menodongkan 1 (satu) bilah Parang kepada Suhendar dan istrinya sehingga Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin kemudian mengikat kedua tangan Suhendar dan istrinya menggunakan tali sedangkan Parlin masuk ke dalam kamar untuk mengumpulkan barang milik Suhendar yang dapat digunakannya melawan Para Terdakwa, setelah itu Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin keluar rumah untuk mencoba masuk ke dalam gedung walet, dan secara tiba-tiba Suhendar mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang terikat sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang dan kepala Terdakwa terbentur mengenai pintu sehingga Terdakwa kemudian melakukan perlawanan dengan membacokkan 1 (satu) bilah Parang ke arah kepala Suhendar namun berhasil ditangkisnya dengan kedua tangannya yang terikat akan tetapi menyebabkan luka dan mengeluarkan darah setelah itu datang Parlin yang kemudian mencabut 1 (satu) buah pisau dari sarungnya dan menusukkannya ke arah tubuh Suhendar akan tetapi Suhendar dapat melarikan diri ke arah perkampungan sehingga Terdakwa dan Parlin kemudian pergi keluar rumah dan mengajak Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin untuk pergi dari lokasi dan kembali pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat itu tidak ada sarang walet yang berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah Parang yang digunakan untuk membacok Suhendar merupakan milik Terdakwa dan setelah kejadian dititipkan Terdakwa kepada Usup yang berada di Desa Tanjung Jariangau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tumbang Sangai Nomor : 843/PKM-TS/S.Ket/XI/2022 tanggal 23 November 2022 terhadap Saudara SUHENDAR dengan kesimpulan : Terdapat luka sayat akibat benda tajam pada bagian dada kiri dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, luka sayat akibat benda tajam pada bagian brachial (Lengan kiri) dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, dan Luka sayat akibat benda tajam pada bagian antecubital (Lengan kiri) dengan lebar 11 (sebelas) cm lebar 3 (tiga) cm yang mengakibatkan pendarahan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih satu meter;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan dua butir peluru;
- 1 (satu) buah mandau tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas Km 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Suhendar Bin Sanawi, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin bertemu dengan Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin untuk merencanakan mengambil sarang walet di Desa Batu Agung, dan untuk merealisasikan rencananya Para Terdakwa telah mempersiapkan peralatan diantaranya obeng, dodos, dan 1 (satu) bilah Parang serta mengajak Parlin untuk ikut serta, dan setelah persiapan lengkap maka Para Terdakwa kemudian berangkat ke Desa Batu Agung menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah sampai di Desa Batu Agung, Para Terdakwa segera memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi gedung walet dan setelah sampai di gedung walet yang ditentukan pada pukul 00.30 WIB kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan dengan terlebih dahulu membongkar pagar kawat menggunakan 1 (satu) bilah Parang, dan setelah itu Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin membongkar pintu depan rumah dengan cara menendangnya menggunakan kaki, dan setelah pintu terbuka maka Para Terdakwa segera menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta agar tidak melakukan perlawanan dan kemudian mengikat kedua tangan Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta dengan tali sembari mengancam Saksi Suhendar Bin Sanawi untuk menyerahkan kunci gedung walet namun dikarenakan Saksi Suhendar Bin Sanawi tidak kunjung memberikan kunci gudang Para Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhendar Bin



Sanawi akan tetapi kemudian Saksi Suhendar Bin Sanawi dapat mendorong tubuh Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin ke arah belakang namun Terdakwa Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin sempat mengayunkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Suhendar Bin Sanawi namun dapat ditangkis oleh Saksi Suhendar Bin Sanawi dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi menyebabkan tangan dari Saksi Suhendar Bin Sanawi teluka dan mengeluarkan darah, dan melihat hal tersebut Parlin kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari sarungnya dan menusukannya ke arah tubuh Saksi Suhendar Bin Sanawi akan tetapi Saksi Suhendar Bin Sanawi dapat melarikan diri;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum dapat mengambil sarang walet dari dalam gedung akan tetapi Saksi Suhendar Bin Sanawi mengalami kehilangan barang pribadi miliknya berupa 1 (satu) buah keris Nogo Sosro serta 1 (satu) buah tongkat Sukarno;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, membuat Saksi Suhendar Bin Sanawi mengalami luka dan mengganggu aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Percobaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan sedangkan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1 Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo dapat diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa suatu barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas KM 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa dengan dibantu oleh saudara Parlin memasuki rumah yang digunakan oleh Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta sebagai tempat menjaga gedung yang berisikan sarang walet dengan paksa dan menangkap Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta di ruang tamu serta mengikat kedua tangan Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta menggunakan tali, setelah itu Para Terdakwa berusaha meminta Saksi Suhendar Bin Sanawi untuk menyerahkan kunci gedung sarang walet agar Para Terdakwa dapat mengambil sarang walet dari dalam gedung namun dikarenakan Saksi Suhendar Bin Sanawi tidak mengindahkan permintaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa melakukan pemukulan dan melukai tangan kiri dari Saksi Suhendar Bin Sanawi menggunakan 1 (satu) bilah Parang akan tetapi Saksi



Suhendar Bin Sanawi tetap melakukan perlawanan sehingga berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan dari warga desa sedangkan Para Terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut Para Terdakwa memang belum berhasil mengambil sarang walet dari dalam gedung akan tetapi Saksi Suhendar Bin Sanawi mengalami kehilangan barang pribadi miliknya berupa 1 (satu) buah keris Nogo Sosro serta 1 (satu) buah tongkat Sukarno;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ini adalah bentuk kualifikasi pencurian dengan kekerasan. perbuatan yang dapat dikategorikan kualifikasi ini diantaranya adalah mengikat orang yang punya rumah, mengunci di dalam kamar, dan lain sebagainya. Kekerasan dan ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirunya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. Seorang pencopet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul orang itu, tidak masuk disini, sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin bertemu dengan Terdakwa 1 Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin untuk merencanakan mengambil sarang walet di Desa Batu Agung, dan untuk merealisasikan rencananya Para Terdakwa telah mempersiapkan peralatan diantaranya obeng, dodos, dan 1 (satu) bilah Parang serta mengajak Parlin untuk ikut serta, dan setelah



persiapan lengkap maka Para Terdakwa kemudian berangkat ke Desa Batu Agung menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah sampai di Desa Batu Agung, Para Terdakwa segera memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi gedung walet dan setelah sampai di gedung walet yang ditentukan pada pukul 00.30 WIB kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam perkarangan dengan terlebih dahulu membongkar pagar kawat menggunakan 1 (satu) bilah Parang, dan setelah itu Terdakwa Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin membongkar pintu depan rumah dengan cara menendangnya menggunakan kaki, dan setelah pintu terbuka maka Para Terdakwa segera menodongkan senjata tajam ke arah Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta agar tidak melakukan perlawanan dan kemudian mengikat kedua tangan Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta dengan tali sembari mengancam Saksi Suhendar Bin Sanawi untuk menyerahkan kunci gedung walet namun dikarenakan Saksi Suhendar Bin Sanawi tidak kunjung memberikan kunci gudang Para Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhendar Bin Sanawi akan tetapi kemudian Saksi Suhendar Bin Sanawi dapat mendorong tubuh Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin ke arah belakang namun Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin sempat mengayunkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Suhendar Bin Sanawi namun dapat ditangkis oleh Saksi Suhendar Bin Sanawi dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi menyebabkan tangan dari Saksi Suhendar Bin Sanawi teluka dan mengeluarkan darah, dan melihat hal tersebut Parlin kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kecil dari sarungnya dan menusukannya ke arah tubuh Saksi Suhendar Bin Sanawi akan tetapi Saksi Suhendar Bin Sanawi dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Suhendar Bin Sanawi mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tumbang Sangai Nomor : 843/PKM-TS/S.Ket/XI/2022 tanggal 23 November 2022 terhadap Saudara SUHENDAR dengan kesimpulan : Terdapat luka sayat akibat benda tajam pada bagian dada kiri dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, luka sayat akibat benda tajam pada bagian brachial (Lengan kiri) dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 1 (satu) cm, dan Luka sayat akibat benda tajam pada bagian antecubital (Lengan kiri) dengan lebar 11 (sebelas) cm lebar 3 (tiga) cm yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas KM 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa dengan dibantu oleh saudara Parlin telah memasuki rumah yang merupakan tempat tinggal Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta setelah sebelumnya merusak pagar kawat yang mengelilingi bangunan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memasuki pekarangan rumah dari Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta pada pukul 00.30 WIB yang mana bukanlah merupakan waktu matahari terbit sehingga masih dapat dikategorikan waktu malam hari, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin bertemu dengan Terdakwa 1 Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin yang kemudian mengajak serta saudara Parlin untuk mengambil sarang walet dari gedung yang berada di Desa Batu Agung, yang mana baik Para Terdakwa maupun saudara Parlin memiliki niat yang sama untuk melakukan pencurian sarang walet sehingga Majelis Hakim menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Percobaan;



Menimbang, bahwa percobaan itu dapat diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 KUHP telah mensyaratkan perbuatan yang termasuk dalam percobaan yakni :

- a) Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b) Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c) Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Kayu Mas KM 25, Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa dengan dibantu oleh saudara Parlin telah memasuki rumah yang merupakan tempat tinggal Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta setelah sebelumnya merusak pagar kawat yang mengelilingi bangunan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah Para Terdakwa kemudian menyekap dan mengikat kedua tangan Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta menggunakan tali dengan tujuan untuk mengambil sarang walet, setelah itu Para Terdakwa meminta kunci gedung sarang walet kepada Saksi Suhendar Bin Sanawi akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Suhendar Bin Sanawi sehingga Para Terdakwa kemudian menganiaya Saksi Suhendar Bin Sanawi namun Saksi Suhendar Bin Sanawi berhasil melarikan diri dan melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumah tanpa berhasil mengambil sarang walet;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur percobaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih satu meter, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan dua butir peluru dan 1 (satu) buah mandau tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat kerugian bagi Saksi Suhendar Bin Sanawi dan Saksi Musonah Alias Onah Binti Sukinta;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Oby Sanjaya Bin Dewin Saprin dan Terdakwa 2 Yudi Alias Wahyudi Bin Hadrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali plastik warna biru dengan panjang kurang lebih satu meter;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dengan dua butir peluru;
- 1 (satu) buah mandau tanpa gagang;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Saiful,HS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, oleh kami Saiful,HS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

I Gusti Bagus Sandhi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)